



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0002222.AH.01.04.Tahun 2019  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PEMBANGUNAN KELURAHAN KEROBOKAN TAMAN KANAK KANAK PRADNYANDARI1

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris I PUTU SARJANA PUTRA, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 07 Februari 2019 yang dibuat oleh Notaris I PUTU SARJANA PUTRA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PEMBANGUNAN KELURAHAN KEROBOKAN TAMAN KANAK KANAK PRADNYANDARI1 tanggal 12 Februari 2019 dengan Nomor Pendaftaran 5019021251100775 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;  
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PEMBANGUNAN KELURAHAN KEROBOKAN TAMAN KANAK KANAK PRADNYANDARI1;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN PEMBANGUNAN KELURAHAN KEROBOKAN TAMAN KANAK KANAK PRADNYANDARI1  
berkedudukan di KABUPATEN BADUNG sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 07 Februari 2019 yang dibuat oleh Notaris I PUTU SARJANA PUTRA, SH berkedudukan di KABUPATEN BADUNG.  
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Februari 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 13 Februari 2019  
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002853.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 13 Februari 2019





**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG  
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA**

JALAN RAYA SEMIDI MENGWI - BADUNG BALI (80351)  
TELP (0361) 9009265 / 9009266 ,FAX : (0361) 9009267  
Website : [www.badungkab.go.id](http://www.badungkab.go.id)

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BADUNG**

NOMOR : 2883 TAHUN 2019

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BADUNG,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat permohonan izin Operasional / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Dra. Ni Putu Alit Rukmawati / Penyelenggara Yayasan Pembangunan Kelurahan Kerobokan TK Pradnyandari I, Nomor 421.11/13/ Y-TK PR I/II/2019, tanggal 27 Februari 2019 dan berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT.Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Kuta Utara , Nomor 800/90/II/ UPT. Disdikpora Kuta Utara, tanggal 20 Februari 2019, beserta lampiran-lampirannya;
- b. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi Tim Survei Nomor 07/PAUD-PNF/III/2019, Hari Senin, tanggal 11 Maret 2019 terhadap Operasioanal/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional/Penyelenggaraan Pendidikan Anak UsiaDini kepada :

Nama Lembaga	:	TK PRADNYANDARI I
Jenis Pendidikan	:	Taman Kanak -Kanak ( TK )
Rumpun Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat	:	Jalan Kesambi No. 4 Kerobokan, Link. Kesambi, Kel. Kerobokan, Kec.Kuta Utara,Kabupaten Badung, Telp.(0361) 9374065
Penyelenggara	:	Dra. Ni Putu Alit Rukmawati / Yayasan Pembangunan Kelurahan Kerobokan Taman Kanak-Kanak Pradnyandari I
Pengelola	:	Anak Agung Susilawati, S.Pd.AUD

- KEDUA : Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku mulai tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan adanya pencabutan izin.
- KETIGA : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) secara rutin setiap bulan.
- KEEMPAT : Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura,  
Pada tanggal 12 Maret 2019



Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dirjen PAUD dan DIKMAS di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali
3. Bupati Badung
4. Camat Kuta Utara
5. Kepala UPT. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Kuta Utara
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
7. Arsip.